

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait strategi KPID Sumatera Barat dalam mengawasi penyiaran iklan politik selama masa Pemilu 2024:

1. Strategi pengawasan yang diterapkan KPID Sumbar mencakup tiga pendekatan utama: yaitu strategi preventif, kuratif, dan evaluatif. Pendekatan ini membentuk sistem pengawasan yang tidak hanya reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga proaktif dan reflektif.
2. Strategi preventif terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran lembaga penyiaran dan masyarakat terhadap batasan regulasi iklan politik. Kegiatan sosialisasi, penerbitan panduan teknis, serta koordinasi lintas lembaga mendorong pemahaman bersama mengenai aturan penyiaran selama masa kampanye.
3. Strategi kuratif dijalankan dengan prosedur yang cukup tegas, seperti pemberian teguran, permintaan klarifikasi, hingga penghentian sementara siaran. Namun, efektivitas strategi ini masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan dukungan hukum yang terbatas pada kewenangan administratif.
4. Strategi evaluatif memberikan kontribusi penting dalam perbaikan tata kelola pengawasan. KPID melakukan pemantauan siaran berkala, menyusun laporan pengawasan, serta merekomendasikan kebijakan baru untuk periode pemilu

berikutnya. Hal ini memperkuat posisi KPID sebagai lembaga pengawas yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam pengembangan regulasi media.

5. Faktor internal dan eksternal turut mempengaruhi efektivitas pengawasan. Secara internal, keterbatasan SDM, infrastruktur teknologi, dan ruang lingkup regulasi menjadi kendala utama. Sementara itu, faktor eksternal seperti tekanan politik, dinamika media lokal, serta rendahnya partisipasi publik dalam pelaporan pelanggaran juga menjadi tantangan tersendiri.
6. Penerapan teori regulasi media dalam strategi KPID Sumbar tercermin melalui fungsi pengendalian konten siaran untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kepentingan publik. Temuan ini memperkuat relevansi teori dalam konteks lokal dengan pendekatan adaptif dan partisipatif.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak terkait:

### **5.2.1 Saran Praktis**

1. KPID Sumatera Barat perlu memperkuat kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi, khususnya perangkat monitoring siaran digital dan sistem pelaporan daring, agar pengawasan lebih efisien dan jangkauan lebih luas.
2. Perlu ditingkatkan pelibatan masyarakat dan komunitas siaran lokal dalam pengawasan partisipatif, misalnya melalui pelatihan relawan pemantau siaran atau pelaporan berbasis aplikasi.
3. Lembaga penyiaran perlu diberikan pelatihan regulasi dan etika siaran

secara rutin, terutama menjelang masa pemilu, guna mencegah pelanggaran karena ketidaktahuan atau multitafsir terhadap aturan.

#### 5.2.2 Saran Teoritis dan Kebijakan

1. Penelitian lanjutan dapat menggali aspek hubungan antar-lembaga (KPID, KPU, Bawaslu, KPI Pusat) secara lebih mendalam, termasuk dinamika koordinasi dan pembagian kewenangan dalam pengawasan iklan politik.
2. Perlu adanya harmonisasi regulasi antara UU Penyiaran dan UU Pemilu, agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum terkait penyiaran politik di masa kampanye.
3. Perlunya pengembangan model regulasi media berbasis lokalitas, yang memperhatikan karakteristik budaya media di masing-masing daerah agar pengawasan tidak bersifat seragam dan kaku.